



Kecamatan Napal Putih

Jln.Perintis Pembangunan No. 12 Desa Napal Putih 38363 081271372471

Pemerintah Kab. Bengkulu Utara / Kecamatan Napal Putih

Standar Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

No. SK :

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah
2. Mengisi formulir F-1.21 di ketahui Kepala desa/Lurah
3. Foto kopi Kartu Keluarga berbasis NIK
4. Pemohon melakukan perekaman langsung biodata, photo, sidik jari, tanda tangan dan iris mata pada titik pelayanan di kantor kecamatan atau pada titik pelayanan yang sudah di tentukan
5. membawa foto kopi dokumen yang sah untuk perubahan dan jika diperlukan seperti ijazah, akta kelahiran, buku nikah dan lain-lain
6. bagi pemohon yang belum berumur 17 tahun tetapi sudah kawin harus memiliki kartu keluarga (pecah KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Permohonan menyampaikan berkas persyaratan ke loket pelayanan umum kecamatan
2. 2. Petugas kecamatan meneliti kelengkapan persyaratan berkas permohonan
3. 3. Pemohon langsung melakukan perekaman
4. 4. Pencetakan e-KTP dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengirim ke Kecamatan hasil cetakan e-KTP.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Bukti Perekaman E-KTP

Pengaduan Layanan



Kecamatan Napal Putih

Jln.Perintis Pembangunan No. 12 Desa Napal Putih 38363 081271372471

Pemerintah Kab. Bengkulu Utara / Kecamatan Napal Putih

1. datang langsung ke Kantor Camat Napal Putih
2. Kotak Saran
3. Email : napalputih.bu@gmail.com